

BAB IV

PEMBAHASAN

H. Pendapat Imam Syafi'i Tentang *Khulu'*

1. *Khulu'* Menurut Imam Syafi'i

Mengenai kedudukan hukum *Khulu'*, menurut Imam Syafi'i adalah *thalaq*, sehingga tidak dijatuhkan kecuali dengan ucapan *thalaq*. Apabila istri memberikan *iwadh* maka suami telah melakukan *thalaq* kepada istrinya meskipun tidak membutuhkan niat, suami akan melepaskan istrinya.⁹²

Imam Syafi'i mengatakan jika suami melakukan *khulu'* terhadap istrinya dan suami meniatkan *thalaq* tetapi tidak mengucapkan bilangan tertentu, maka *khulu'* tersebut jatuh sebagai *thalaq* satu dan suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada istrinya karena *khulu'* termasuk jual beli dan suami tidak boleh memiliki harta istri.⁹³

Imam Syafi'i berhujjah dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala:⁹⁴

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ

Artinya: “*Thalaq* (yang dapat dirujuki) itu dua kali.”⁹⁵

Imam Syafi'i memahami maksud ayat di atas bahwa *thalaq* tersebut jatuh karena dijatuhkan oleh suami dan *khulu'* hanya dijatuhkan oleh suami meskipun

⁹² Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, al-Umm, Juz 10 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014) hlm. 372

⁹³ Ibid., hlm. 376

⁹⁴ Ibid, hlm. 377

⁹⁵ Q.S. Al-Baqarah(2):229

istri yang meminta. Jika suami melakukan khulu' terhadap istrinya lalu suami menyebutkan thalaq maka itu adalah thalaq dan itu sesuai niat dari suami seperti menyebutkan kalimat yang sama dengan kalimat thalaq dengan niat thalaq. Setiap kalimat yang digunakan untuk menjatuhkan thalaq tanpa khulu' maka kalimat yang dijatuhkan itu adalah khulu' dan khulu' itu dijatuhkan dengan niat thalaq dari suami. Jika kalimat tidak bisa menjatuhkan thalaq, maka sesuatu yang diambil suami dari istri iwadh harus dikembalikan kepada istri.⁹⁶

Jika suami meniatkan khulu' dua atau tiga, maka khulu' dijatuhkan seperti yang diniatkan oleh suami dan jika suami mengucapkan kalimat khulu' kepada istrinya dengan bilangan thalaq, maka itu adalah thalaq. Dalam kitabnya Imam Syafi'i memberikan penjelasan dari riwayat Utsman radhiyallahu anhu bahwa Ummu Bakrah melakukan khulu' terhadap suaminya yang bernama Abdullah bin Usaid, kemudian keduanya mendatangi Utsman untuk urusan itu. Utsman berkata: "Itu sama dengan satu kali thalaq, kecuali kamu menyebutkan suatu bilangan sehingga khulu' itu dijatuhkan sesuai bilangan yang kamu sebutkan."⁹⁷

Pendapat yang benar dalam masalah ini adalah seperti yang diriwayatkan dari Utsman radhiyallahu anhu, meskipun suami tidak menyebut khulu' sebagai satu thalaq karena bersumber dari pihak suami maka itu adalah thalaq. Apabila suami mengucapkan lebih dari satu thalaq maka itu sesuai yang diucapkan oleh

⁹⁶ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, al-Umm, hlm. 377

⁹⁷ Ibid., hlm. 378

suami kepada istrinya.⁹⁸

Imam Syafi'i juga menjelaskan bahwa iddah wanita yang telah dijatuhkan *khulu'* oleh suami maka iddah yang akan dijalani dan diterima tidak berbeda dengan iddah wanita yang telah dijatuhkan *thalaq* oleh suaminya. Istri berhak terhadap tempat tinggal, tetapi tidak berhak untuk mendapatkan nafkah kecuali istri sedang hamil.⁹⁹

Mengenai berapa lama waktu bagi suami setelah bercerai untuk memberikan nafkah ketika istri sedang hamil, penulis mencoba menyesuaikan dalil yang sebelumnya, suami akan memberikan nafkah iddah hingga melahirkan. Adapun alasan Imam Syafi'i mengatakan bahwa istri tidak berhak untuk mendapatkan nafkah karena suaminya tidak berhak rujuk kembali kepada istrinya. Jika suami telah melakukan *khulu'* terhadap istrinya kemudian melakukan *thalaq* dimasa iddah, maka tidak ada *thalaq* karena *thalaq* itu tidak berarti terhadap istrinya karena suami tidak memiliki hak rujuk.¹⁰⁰

Imam Syafi'i mengatakan bahwa terdapat riwayat mengenai hal ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu'anhu bahwa wanita yang melakukan *khulu'* lalu dijatuhkan *thalaq* oleh suaminya, maka *thalaq* itu tidak dijatuhkan kepada istrinya karena suami melakukan *thalaq* yang bukan istrinya lagi.¹⁰¹

⁹⁸ Ibid

⁹⁹ Ibid.

¹⁰⁰ Ibid, hlm. 379

¹⁰¹ Ibid

Dari sini penulis mencoba untuk menyimpulkan bahwa yang terjadi disini yaitu khulu' adalah thalaq bain. Khulu yang dijatuhkan oleh suami dengan menyebutkan bilangan thalaq maka iddah yang diterima istri tiga kali quru' sehingga apabila ingin kembali dengan suaminya maka istri harus menikah dengan pria lain kemudian bercerai. Adapun yang menjadi landasan hukum bagi penulis bahwa iddah wanita yang dijatuhkan oleh suami adalah tiga kali quru' disebabkan kedudukan khulu menurut Imam Syafi'i adalah thalaq. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: "Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru.¹⁰²

I. Pendapat Imam Malik tentang Khulu'

1. Khulu Menurut Imam Malik

Imam Malik dalam kitabnya al-Muwatta' menyatakan sebagai berikut:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رُبَيْعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ جَاءَتْ هِيَ وَعَمُّهَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّاقَةِ¹⁰³

Artinya: "Yahya menyampaikan kepadaku (hadits) dari Malik, dari Nafi' bahwa Rubayyi' bint Mu'awwadh ibn 'Afra' datang bersama pamannya kepada 'Abdullah ibn 'Umar dan memberitahunya bahwa ia telah bercerai dari suaminya dengan membayar pengganti kepadanya pada masa 'Utsman ibn 'Affan, dan

¹⁰²Q.S. Al-Baqarah(2):228

¹⁰³ Al-Imam Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi, al-Muwatta' Malik, Mesir: Tijariyah Kubra, tth, hlm. 345.

'Utsman ibn 'Affan mendengar tentang itu dan tidak menyalahkannya. 'Abdullah ibn 'Umar berkata: "Masa 'iddahnya adalah 'iddah seorang wanita yang dicerai."

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَابْنَ
شِهَابٍ كَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ عِدَّةَ الْمُخْتَلَعَةِ مِثْلَ عِدَّةِ الْمُطَلَّاقَةِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ¹⁰⁴

Artinya: "Yahya menyampaikan kepadaku (hadits) dari Malik bahwa ia telah mendengar bahwa Sa'id ibn al-Musayyab, Sulayman ibn Yasar dan Ibn Shihab mereka berkata bahwa seorang wanita yang meminta cerai kepada suaminya dengan membayar iwad masa 'iddahnya seperti seorang wanita yang bercerai tiga periode menstruasi/suci".

قال مالك في المفتدية: إنها لا ترجع إلى زوجها إلا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ فَإِنْ هُوَ
نَكَحَهَا ففَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمْسَهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنَ الطَّلَاقِ الْآخِرِ وَتَبْنِي
عَلَى عِدَّتِهَا الْأُولَى¹⁰⁵

Artinya: Malik mengatakan tentang wanita yang menebus dirinya (untuk bercerai dari suaminya): bahwa wanita itu tidak bisa kembali kepada suaminya kecuali dengan akad nikah baru. Bila kemudian suaminya menikahinya lalu menceraikannya sebelum menggaulinya, maka ia tidak perlu lagi menjalani iddah dari talak yang terakhir ini, tapi ia tetap berpatokan pada iddah yang pertama, (yakni melanjutkannya).

قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك¹⁰⁶

Artinya: Malik mengatakan, ini adalah pendapat terbaik yang pernah aku dengar dalam masalah ini.

Dengan demikian dalam perspektif Imam Malik bahwa khulu' itu mempunyai kedudukan sebagai thalaq. Kesimpulan yang dapat diambil dari pendapat Imam Malik yaitu bahwa khulu' itu mempunyai kedudukan sebagai

¹⁰⁴ Ibid

¹⁰⁵ Ibid

¹⁰⁶ Ibid

talak, sehingga khulu' mempunyai sifat mengurangi jumlah talak yang dimiliki suami dan suami dapat merujuk kembali istrinya selama dalam masa 'iddah.

Imam Abu Hanifah menyamakan khulu' dengan talak dan fasakh secara bersamaan. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa khulu' itu adalah fasakh. Demikian pula pendapat Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Ibnu Abbas ra. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa khulu' itu adalah talak.¹⁰⁷

Malik bin Anas mengatakan bahwa khulu' adalah thalaq, dengan alasan bahwa fasakh itu tidak lain merupakan perkara yang menjadikan suami sebagai pihak yang kuat dalam pemutusan ikatan perkawinan dan bukan berasal dari kehendaknya. Sedangkan khulu' ini berasal dari kehendak. Imam Malik bin Anas menyatakan bahwa thalaq dalam khulu' sebagai thalaq ba'in.¹⁰⁸ Abd. Rahmat Ghazali dalam bukunya fikih munakahat mengatakan tentang status perceraian karena khulu', mantan suami tidak berhak merujuknya kembali, oleh karena itu, status perceraian karena khulu' adalah sebagai thalaq ba'in.¹⁰⁹

Imam Malik tidak menuliskan secara langsung dasar-dasar fiqhiyah yang menjadi pijakan dalam berijtihad, tetapi murid-muridnya kemudian menuliskan dasar-dasar fiqhiyah Malik dari beberapa isyarat yang ada dalam fatwa-fatwanya dan kitabnya, Muwatta'.

Dalam konteksnya dengan alasan hukum Imam Malik, bahwa

¹⁰⁷ Ibnu Rusyd, Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid, Juz. II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 52.

¹⁰⁸ Al-Mudawanah al-Kubra, t.t, hlm. 335.

¹⁰⁹ Abd. Rahma Ghazaly, Fikih Munakahat (Jakarta: Kencana Pernanda Media Group. 2003), hlm. 225

argumentasi Imam Malik sehingga berpendapat bahwa khulu' sebagai talak yaitu karena kata-kata khulu' itu hanya dimiliki suami atau dengan kata lain bahwa khulu' itu diucapkan oleh suami, meskipun atas permintaan istri dengan memberikan iwadh (tebusan). Karena itu hakikat khulu' sama dengan talak.

Dalam perspektif Imam Malik bahwa khulu' itu mempunyai kedudukan sebagai talak. Pada saat itu tidak ada peluang lagi bagi kedua belah pihak untuk bersatu kecuali jika istri menikah lagi dengan pria lain, kemudian bercerai, maka dalam hal ini harus terlebih dahulu ada proses muhallil.

Dalam menentukan iddah isteri yang di khulu' ini Malik bin Anas mengemukakan dalam kitab Al-Muwaththonya. iddah isteri yang di khulu' adalah sama dengan iddahnya isteri yang di thalaq, yaitu tiga kali quru', karena Mâlik bin Anas berpendapat bahwa khulu' itu sama dengan thalaq. Sesuai dengan yang diriwayatkan oleh beliau menyatakan:

عن مالك أنه بلغوا أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون عدة المختلعة مثل عدة ادلطقة ثلاثة قروء.

Dari Mâlik bahwa sesungguhnya telah sampai kepadanya, bahwa Sa'id Ibnal Musayyab, Sulayman bin Yasar dan Ibnu Syihâb, mereka semua berkata: iddahnya wanita yang di khulu' itu sama seperti iddahnya wanita yang di thalaq, tiga kali qurû'.

Berdasarkan analisa penulis dari uraian pembahasan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa menurut Imam Syafi'i di dalam kitab Al Umnya dan

Imam Malik dalam kitab Al Muwattha'nya, *khulu'* adalah thalaq karena *khulu'* dijatuhkan dengan ucapan dari suami seperti thalaq maka suami tidak dapat rujuk kembali dengan istrinya.

J. Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik Relevansi Dalam Kompilasi hukum Islam.

Indonesia adalah negara hukum yang demokratis maka kekuasaan harus berlandaskan konstitusi dan berdasarkan Pancasila sehingga setiap aspek dan kaidah kehidupan, keagamaan, kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan senantiasa berdasarkan landasan hukum.

Islam adalah agama universal dan *comprehensive* (sempurna) yang bersifat rahmatan lil'alamin sehingga setiap aspek dan kaidah aqidah, ibadah dan muamalah (ekonomi, sosial, politik dan hukum) dapat diterima dan dilaksanakan oleh manusia.

Dalam pembahasan mengenai relevansi *khulu'* antara Imam Syafi'i dan Imam Malik di Indonesia, penulis berupaya menganalisa mengenai kedudukan *khulu'* dan relevansinya antara pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik.

Di Indonesia terdapat hukum acara *khulu'* dan diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam. Sebelum diberlakukannya acara *khulu'*, Pengadilan Agama hanya mengenal dua jenis perkara perceraian, yaitu perkara permohonan cerai thalaq oleh suami dan perkara cerai gugat dari istri.¹¹⁰

¹¹⁰ Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2012) hlm. 141

NO	Imam Syafi'i	Kompilasi Hukum Islam
1	Khulu' adalah thalaq dan suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada istri. ¹¹¹	Pasal 161: Perceraian dengan jalan khulu' mengurangi jumlah thalaq dan tidak dapat dirujuk.
2	Iddah wanita yang telah dijatuhkan <i>khulu'</i> oleh suami maka menerima dan menjalankan iddah seperti iddah dalam thalaq. ¹¹²	Pasal 155: iddah wanita (janda) yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh, dan li'an berlaku iddah sebagaimana iddah dalam thalaq.
3	Imam Syafi'i dan mengenai tentang iwadh mensyaratkan bahwa harta tersebut harus dapat diketahui sifat dan wujudnya.	Pasal 148 cerai gugat tidak selamanya membayar uang tebusan yang menjadi dasar terjadinya <i>khulu'</i> atau perceraian

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa khulu' menurut pendapat Imam Syafi'i mempunyai relevansi dengan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 161 menjelaskan bahwa perceraian dengan jalan khulu' mengurangi jumlah thalaq dan tidak dapat dirujuk. Pasal 155 menjelaskan bahwa

¹¹¹ Ibid., hlm. 380

¹¹² Ibid., hlm. 378

iddah wanita yang dijatuhkan khulu' oleh suaminya tidak berbeda dengan wanita yang telah dijatuhkan thalaq (diceraikan) oleh suaminya. Pasal 148 cerai gugat tidak selamanya membayar uang tebusan yang menjadi dasar terjadinya *khulu'* atau perceraian.

Berbeda dengan pendapat dari Imam Malik. Adapun penulis merincikannya sebagai berikut:

NO	Imam Malik	Kompilasi Hukum Islam
1	Malik bin Anas berpendapat bahwa khulu' kedudukannya sama dengan thalaq. ¹¹³ suami tidak berhak merujuknya kembali. ¹¹⁴	Pasal 161: Perceraian dengan jalan khulu' mengurangi jumlah thalaq dan tidak dapat dirujuk.
2	<i>Iddah Bagi</i> Istri yang di <i>khulu'</i> menurut Imam Malik dalam kitab <i>muwattha'nya</i> adalah sama dengan istri yang di talaq yaitu tiga kali <i>quru'</i>	Pasal 155: iddah wanita (janda) yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh, dan li'an berlaku iddah sebagaimana iddah dalam thalaq.

¹¹³ Teungku Muhammad Hasby al-Shiedieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang Pustaka Rizki,1997),88.

¹¹⁴ Abd. Rahma Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana Pernanda Media Group. 2003), hlm. 225.

3	Imam Malik membolehkan harta yang tidak diketahui kadar dan wujudnya, serta harta yang belum ada.	Pasal 148 cerai gugat tidak selamanya mebayar uang tebusan yang menjadi dasar terjadinya <i>khulu'</i> atau penceraian
---	---	--

Terdapat perbedaan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mengenai tentang iwadh mensyaratkan bahwa harta tersebut harus dapat diketahui sifat dan wujudnya. Sedangkan Imam Malik membolehkan harta yang tidak diketahui kadar dan wujudnya, serta harta yang belum ada. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya kemiripan harta pengganti dalam *khulu'* dengan harta pengganti dalam hal jual beli,

Tentang *khulu'* yang dijatuhkan dengan barang-barang, seperti minuman keras, fuqaha berselisih pendapat apakah isteri harus mengganti atau tidak, setelah mereka sepakat bahwa talak itu dapat terjadi. Imam Malik menyatakan bahwa isteri tidak wajib menggantinya. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa isteri wajib mengeluarkan mahar mitsil.¹¹⁵

Imam Malik, apabila isteri masih anak-anak, maka boleh bagi sang ayah atau walinya meminta *khulu'* dari suaminya. Sedangkan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengadakan *khulu'* atas namanya,

¹¹⁵ Ibnu Rusyd, Bidayatul Muhtajid Wa Nihayatul Muktashid, II :51

karena itu seorang ayah tidak boleh menjatuhkan talak atas namanya juga.¹¹⁶

Dari uraian yang diutarakan oleh penulis, Imam Syafi'i dan Imam Malik menimbulkan sebagian konsekuensi yang sama dan berbeda, terdapat argument atau pendapat manakah yang lebih cocok dalam konteks hukum di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas maka penulis berkesimpulan apabila khulu' dalam kaidah fiqh Imam Malik diterapkan dan dikorelasikan bagi umat Islam di Indonesia maka tidak relevan. Hal itu juga disebabkan pendapat Imam Syafi'i sering dijadikan dasar hukum untuk penyusunan Kompilasi Hukum Islam dan juga Indonesia adalah negara dengan umat Islam terbanyak di dunia yang mayoritas bermazhab Imam Syafi'i atau Syafi'iyah sehingga relevansi yang paling tepat ialah pendapat atau argument dari Imam Syafi'i sebagaimana dari uraian yang tertera di atas.

¹¹⁶ Slamet Abidin, Fikih Munakahat 2, hlm. 91

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Imam Syafi'i berpendapat bahwa *Khulu'* adalah *thalaq* karena *khulu'* hanya dapat dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah membayar *iwadh* untuk menebus dirinya sehingga suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada istrinya. Sedangkan Malik bin Anas mengatakan bahwa *khulu'* adalah *thalaq*, dengan alasan bahwa fasakh itu tidak lain merupakan perkara yang menjadikan suami sebagai pihak yang kuat dalam pemutusan ikatan perkawinan dan bukan berasal dari kehendaknya. Sedangkan *khulu'* ini berasal dari kehendak. Mâlik bin Anas menyatakan bahwa *thalaq* dalam *khulu'* sebagai *thalaq ba'in* Relevansi Imam Syafi'i dan Imam Malik menimbulkan konsekuensi yang berbeda, terdapat argument atau pendapat manakah yang lebih cocok dalam konteks kompilasi hukum Islam. dalam argument atau pendapat manakah yang lebih cocok dalam kompilasi hukum islam. Berdasarkan analisis maka penulis berkesimpulan apabila *khulu'* dalam kaidah fiqih Imam Malik diterapkan dan dikorelasikan bagi umat Islam di Indonesia maka tidak akan menemukan keselarasan. Hal itu juga disebabkan pendapat Imam Syafi'i sering dijadikan dasar hukum